



**Ringkasan kasus  
Pengadilan Distrik Dili  
Periode Mei 2018**

**Penegasan:** Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan orang-orang yang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

**A. Ringkasan proses persidangan terhadap kasus di Pengadilan Distrik Dili**

**1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 53**

| <b>Pasal</b>   | <b>Bentuk kasus</b>   | <b>Total</b> |
|--|---|--------------|
| Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto pasal 2, 3, 35(b) 36 UU-AKDRT | Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tanggaber karakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangg, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum) | 29           |
| Pasal 154 KUHP juncto pasal 2, 3, dan 35(a) dan 36 UU-AKDRT                            | Penganiayaan terhadap pasangan  | 1            |
| Pasal 172 KUHP   | Kekerasan seksual (pemeriksaan)   | 3            |
| Pasal 177 KUHP   | Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur   | 3            |
| Pasal 178 KUHP   | Perbuatan seksual dengan remaja   | 1            |
| Pasal 163, 164 & 303 KUHP  | Perdagangan manusia dengan pemberatan dan   | 1            |

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,  
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz  
Dili Timor Leste  
PoBox: 275

Telephone: 3323883 | 77295795

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

[info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl

|   |   |           |
|---|---|-----------|
|   | pemalsuan dokumen   |           |
| Pasal 296 & 297 KUHP  | Penggelapan dan penyalahgunaan kewenangan                                   | 1         |
| Pasal 294 KUHP  | Korupsi aktif   | 1         |
| Pasal 299 KUHP  | Partisipasi ekonomi dalam usaha   | 1         |
| Pasal 140 KUHP  | Pembunuhan karena kelalaian)  | 1         |
| Pasal 252 KUHP  | Pencurian berat   | 1         |
| Pasal 151 KUHP  | Pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai                 | 1         |
| Pasal 266 KUHP  | Penipuan biasa  | 1         |
| Pasal 258 KUHP  | Pengrusakan biasa   | 1         |
| Pasal 146 KUHP  | Penganiayaan berat terhadap integritas fisik                                | 1         |
| Pasal 145 dan 157 KUHP  | Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan ancaman                    | 1         |
| Pasal 148 KUHP  | Pelanggaran karena kealpaan terhadap integritas fisik                       | 1         |
| Pasal 145 dan 258 KUHP  | Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa          | 1         |
| Pasal 145 KUHP  | Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik                                | 1         |
| Pasal 207 KUHP  | Mengemudi tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM)                                  | 1         |
| Pasal 1757, 1758, 1759, 1765, 1786, 1804 dan 1805 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata | Kasus perdata mengenai pengaturan kewajiban penafkahan dengan bentuk khusus | 1         |
| <b>Total</b>  |   | <b>53</b> |

## 2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP: 23

| Bentuk putusan   | Total     |
|--|-----------|
| Hukuman penjara  | 1         |
| Penangguhan hukuman penjara (pasal 68) KUHP                  | 13        |
| Penangguhan hukuman penjara dengan kewajiban (pasal 69) KUHP | 1         |
| Denda (pasal 67) KUHP  | 2         |
| Mengesahkan penarikan kasus                                  | 5         |
| Bebas  | 1         |
| <b>Total</b>   | <b>23</b> |

## 3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 1

| Alasan penundaan   | Total |
|--------------------|-------|
| Korban tidak hadir | 1     |

|              |          |
|--------------|----------|
| <b>Total</b> | <b>1</b> |
|--------------|----------|

#### **4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP : 29**

##### **B. Deskripsi ringkasan putusan kasus**

###### **1. Tindak pidana korupsi aktif**

No. Perkara : 0019/17.PNSIC  
 Komposisi Pengadilan : Tunggal  
 Hakim : Fransisca Cabral Marques, Jose Maria de Araújo dan Maria Solana Soares  
 JPU : Rogerio Viegas  
 Pembela : Afonso Gomes Fátima  
 Bentuk putusan : Hukuman penjara 3 tahun namun ditangguhkan menjadi 3 tahun

Pada tanggal 03 Mei 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana korupsi aktif yang melibatkan terdakwa IRM melawan anggota Polisi Nasional Timor Leste (DX) yang sedang menjalankan tugasnya, di Distrik Dili.

###### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 27 Januari 2017, pada pukul 13.00 siang, terdakwa mengemudi mobil dan membawa teman-temannya melanggar rambu lalu lintas di wilayah dekat Apotik Foho Osan Mean. Oleh karena itu, DX dan teman-teman Polisi yang lain yang sedang membeli makanan di restoran di dekat tempat kejadian tersebut, menghentikan terdakwa dan memeriksa namun ditemukan bahwa SIMnya sedang diperbaharui dan mobil tersebut tidak memiliki dokumen. Terdakwa turun dari mobil dan memegang uang sebesar US\$5 sebanyak 2 lembar untuk diberikan kepada DX namun DX menolak dan langsung menghubungi anggota PNTL dari unit lalu lintas Distrik Dili, Kaikoli ke tempat kejadian.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 294 KUHP mengenai tindak pidana korupsi aktif dengan ancaman hukuman 3 – 10 tahun penjara.

###### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa memilih hak untuk diam atau tidak menanggapi dakwaan JPU. Sementara itu DX terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan memperkuat bahwa pada waktu itu terdakwa hendak memberikan uang tersebut, ia langsung memarahi terdakwa dan langsung menghubungi unit lalu lintas PNTL untuk segera membawa mobil terdakwa ke kantor Polisi Dili.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan korupsi aktif sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh JPU. Sementara itu, Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan karena saat ini terdakwa dalam keadaan cacat dan pada waktu kejadian SIM terdakwa sedang diperbaharui.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa tiga tahun penjara namun ditangguhkan hukumannya menjadi tiga tahun.

## **2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0259/17 DIBCR  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Maria Solana  
JPU : Nelson de Carvalho  
Pembela : João de Carvalho  
Bentuk putusan : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 02 Mei 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DSF melawan istrinya di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 22 Januari 2017, tanpa motif yang jelas, terdakwa memukul dua kali di kepala korban, dua kali di telinga, mencekik leher korban dan memukul 1 kali di alis mata korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban sakit di kepala, telinga dan luka di alis matanya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dengan acaman hukuman selamalamanya 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a) dan 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia memukul dan menampar korban karena korban menertawai terdakwa ketika terdakwa memberitahu pahanya yang sedang terkena bisul. Sementara itu terdakwa

membantah fakta mengenai mencekik leher korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, pada malam hari terdakwa langsung meminta maaf kepada korban dan mereka berdamai hingga saat ini.

Sementara itu, korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU bahwa terdakwa memukul dua kali di kepala, dua kali di telinga, terdakwa mencekik lehernya dan memukul 1 kali di alis matanya. Selain itu, korban membenarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah meminta maaf dan mereka telah berdamai hingga saat ini.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang, JPU meminta pengadilan menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa.

Selain itu, pembela setuju dengan tuntutan JPU karena terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan, mengakui perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan telah berdamai dengan korban.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menimbang semua hal yang berhubungan dengan kasus tersebut, maka pengadilan menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun dan menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

### **3. Tindak pidana penganiayaan karena kealpaan (kelalaian)**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| No. Perkara          | : 0056/17.LILIQ        |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal              |
| Hakim                | : Francisca Cabral     |
| JPU                  | : Bartolomeu de Araújo |
| Pembela              | : Marçal Mascarenhas   |
| Bentuk putusan       | : Dibebaskan           |

Pada tanggal 03 Mei 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan melalui persidangan keliling di Distrik Likisá terhadap kasus penganiayaan karena kealpaan yang melibatkan terdakwa AS melawan istrinya, di Distrik Likisá.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 Juli 2017, terdakwa membonceng istri dan anaknya dengan motor. Dalam perjalanan, terdakwa dan korban saling bertengkar dan terdakwa menusuk perut korban dengan siku tangannya hingga korban dan anaknya jatuh dari atas motor. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita luka pada dahi bagian kiri dan luka pada mulut. Sementara itu anak mereka menderita luka pada dahi bagian kanan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan acaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui bertengkar dengan korban di atas motor namun membantah telah menusuk korban dengan siku tangannya. Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu mereka saling bertengkar, korban yang lebih dulu memukul tangan kanan terdakwa ketika motor sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Oleh karena itu, terdakwa hilang kendali dan menyebabkan korban dan anaknya jatuh dari atas motor.

Korban membenarkan keterangan terdakwa bahwa ia yang memukul lebih dulu tangan terdakwa ketika terdakwa mendorong tangan korban. Oleh karena itu, korban menepis tangan terdakwa sehingga kemudian menyebabkan terdakwa hilang kontrol terhadap stir motor dan mereka terjatuh. Korban menambahkan bahwa mereka saling bertengkar karena terdakwa tidak ke rumah selama 3 hari dan korban menemukan terdakwa sedang berada di rumah istri pertama.

## **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan tindak pidana yang terjadi karena kelalaian dan meminta kepada Pengadilan untuk melakukan perubahan terhadap kualifikasi hukum dari tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga menjadi tindak pidana penganiayaan karena kealpaan. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari kasus ini. Selain itu, pembela mengapresiasi permohonan JPU dan meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menimbang bahwa luka pada tubuh korban karena saling mendorong dengan terdakwa di atas motor. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan melakukan perubahan terhadap kualifikasi hukum dari tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga menjadi tindak pidana penganiayaan karena kealpaan. Pengadilan kemudian menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU.

#### **4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0011/17.PDDIL  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jose Maria de Araujo  
JPU : Bartolomeu de Araujo  
Pembela : Humberto Alves  
Bentuk putusan : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 04 Mei 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdC melawan istrinya, di Distrik Dili.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 03 Desember 2013, sekitar pada pukul 21.00 malam, terdakwa dan korban saling bertengkar karena korban mencurigai terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain, sehingga terdakwa memukul 1 kali pada tengkuk korban bagian kiri, memukul dan menendang banyak kali pada punggung yang menyebabkan korban jatuh ke tanah, terdakwa duduk di atas perut dan memukul banyak kali pada muka korban. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita luka dan mengeluarkan banyak darah pada muka, bengkak pada punggung dan sakit pada tengkuk.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan acaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

#### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa memilih untuk diam dan tidak menanggapi fakta-fakta yang disebutkan dalam dakwaan. Sementara itu, korban membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa saat ini mereka telah bercerai.

Saksi JdC yang merupakan anak laki-laki kedua dari korban dan terdakwa mengatakan bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul korban. Saksi hanya melihat korban menikam tangan kiri terdakwa karena korban selalu mencurigai terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain. Setelah kejadian tersebut, saksi juga melihat bapak kecilnya (FG) mengantar terdakwa pergi berobat di Rumah Sakit Guido Valadares. Selain itu, pada malam itu juga korban mempersiapkan barang-barang dan langsung pergi ke Lospalos. Sebelumnya, saksi tidak melihat masalah antara terdakwa dan korban.

Saksi FG yang merupakan adik laki-laki terdakwa menerangkan bahwa pada malam kejadian, terdakwa pergi meminta bantuan di rumah untuk mengantar terdakwa ke Rumah Sakit Guido Valadares karena mendapatkan luka tikaman dari korban. Ketika saksi membawa korban, terdakwa tidak bicara apa-apa dan saksi juga tidak bertanya. Oleh karena itu, saksi tidak mengetahui motif dari masalah tersebut.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun karena JPU membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Pendapat JPU tersebut berdasarkan keterangan korban yang terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU dan meminta juga kepada JPU untuk mempertimbangkannya karena ada indikasi bahwa korban juga melakukan kekerasan terhadap terdakwa hingga terdakwa harus berobat di Rumah Sakit Nasional.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan fakta-fakta terbukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$25.00.

## **5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0046/17.LILIQ  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jose Maria De Araujo  
JPU : Nelson de Carvalho  
Pembela : Afonso Gomes Fátima  
Bentuk putusan : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun<sup>1</sup>

Pada tanggal 04 Mei 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JAF melawan istrinya, di Distrik Likisá.

### **Dakwaan JPU**

---

<sup>1</sup> Silahkan lihat sikap JSMP dalam siaran pers melalui: [http://jsmp.tl/wp-content/uploads/PrJSMPPhusuMPakuzakrimeVDtuirgravidadekazu\\_TETUM.pdf](http://jsmp.tl/wp-content/uploads/PrJSMPPhusuMPakuzakrimeVDtuirgravidadekazu_TETUM.pdf)



JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 Juni 2017, pada pukul 20.30 malam, korban mengambil kompor listrik untuk merebus kacang hijau untuk dijual namun kompor tersebut tidak menyala. Korban memanggil terdakwa untuk melihatnya/mengeceaknya namun terdakwa langsung mencaci-maki korban dan kemudian korban marah dan membuang kompor tersebut ke tanah. Terdakwa mengambil kompor tersebut dan memukulnya di tengkuk korban dan satu kali di kepala bagian kiri. Terdakwa dan korban terus saling berebutan kompor tersebut dan akhirnya korban mengambilnya dari tangan terdakwa dan membantingnya ke tanah. Terdakwa mengambil kompor tersebut dari tanah dan memukul sekali lagi di bahu kanan, memukul sekali pada tengkuk yang menyebabkan korban jatuh ke tanah. Korban berusaha untuk kembali berdiri dan lari ke luar. Terdakwa mengikutinya dan memegang rambut korban dan menekan leher korban kemudian menariknya masuk ke dalam rumah.

Di dalam rumah, terdakwa membanting korban di atas kamar tidur, terdakwa memukul 2 kali di kepala bagian kiri dan kanan. Terdakwa terus memukul 1 kali di punggung korban yang menyebabkan korban jatuh ke tanah dan terdakwa menginjak sekali lagi pada punggung korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, korban langsung pergi tinggal di *Uman Mahon* (rumah aman) dan baru kembali pada tanggal 18 Januari 2018. Selain itu, korban memperkuat dakwaan yang tertera dalam dakwaan, membenarkan keterangan terdakwa dan menerangkan bahwa pada saat ini mereka tinggal bersama sebagai suami-istri dan tidak terjadi lagi masalah.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan tindak pidana tersebut terjadi meskipun terdakwa menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban sebagai suami istri, namun JPU meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 6 bulan ditanggihkan menjadi 1 tahun bagi terdakwa.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan, telah berdamai dengan korban dan korban sendiri telah memaafkan terdakwa.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana melawan korban. Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$25.00.

## **6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 02651238/16.PDDIL  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jacinta Correia  
JPU : Bartolomeu de Araújo  
Pembela : João de Carvalho  
Bentuk putusan : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan menjadi 3 tahun

Pada tanggal 08 Mei 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MS melawan istrinya, di Distrik Dili.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal yang tidak diketahui, namun sekitar pada tahun 2014, terdakwa (yang merupakan anggota PNTL) dan korban saling bertengkar mengenai terdakwa yang ingin menikah lagi dan terdakwa memukul 1 kali di kepala korban dengan kursi plastik dan memukul tangan kiri dan paha kaki kiri dengan *stick*. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita luka pada tangan kiri dan bengkok pada paha kaki kiri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan acaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a) 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa mengakui bertengkar dengan korban karena ingin menikah lagi. Ketika sedang bertengkar, korban menampar satu kali di punggung terdakwa dan mengambil parang dan menunjukan kepada terdakwa bahwa akan membacok terdakwa. Terdakwa dan korban saling menarik dan terdakwa mengambil kursi untuk menyingkirkan korban karena korban sedang memegang parang. Kursi tersebut kemudian mengenai tangan korban ketika terdakwa sedang menyingkirkan korban bukan menggunakan stick memukul paha kaki korban.

Korban menerangkan bahwa terdakwa memang memukul korban dengan kursi dan korban memperkuat keterangan terdakwa bahwa korban yang memukul lebih dulu terdakwa. Selain itu korban juga menerangkan bahwa tangannya bengkok karena terkena *stick* ketika terdakwa hendak membela dirinya.

### **Tuntutan/Pembelaan akhir**

JPU meminta kepada pengadilan untuk melakukan perubahan kualifikasi hukum dari tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga menjadi tindak pidana pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai karena korban dan terdakwa saling berkelahi. Namun JPU, menyerahkannya kepada pengadilan untuk mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dengan baik.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan sebagai penanggungjawab utama dalam keluarga.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul korban dengan kursi. Pengadilan juga membuktikan bahwa tangan korban bengkok namun bukan dipukuli oleh terdakwa. Terdakwa menangkis sehingga *stick* yang mengenai tangannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun.

### **7. Tindak pidana penipuan**

No. Perkara : 0057/14 DICMR  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Maria Modesta  
JPU : Bemvinda do Rosario  
Pembela : João de Carvalho  
Bentuk putusan : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun dan membayar ganti rugi perdata sebesar US\$ 200 kepada korban

Pada tanggal 09 Mei 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penipuan biasa yang melibatkan terdakwa Ahmad Fauzi Bim melawan korban Marcelina Gomes, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 09 September 2013, siang, terdakwa pergi ke rumah korban dan meminjam uang korban sebesar US\$1,000.00. Terdakwa berjanji akan memberikan bunga sebesar 25% setiap bulan kepada korban. Terdakwa memberikan jaminan

dengan dokumen (STNK) mobil taxi dari ibunya. Terdakwa dan korban sepakat setiap bulan akan mengembalikan sebagian modal dan bunga 25%. Namun setelah satu bulan, korban menelpon terdakwa untuk membayar sebagian modal dengan bunga 25% kepada korban namun telpon terdakwa mati/di luar jangkauan dan tidak membayar uang korban hingga sekarang.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa beberapa fakta yang tertera dalam dakwaan ada yang benar dan ada yang tidak. Terdakwa mengakui bahwa ia memang meminjam uang korban dan telah mengembalikan uang sebesar US\$1,100.00 (US\$700.00 kepada suami korban dan US\$400.00 kepada korban sendiri).

Sementara itu, korban tetap memperkuat fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa memang benar terdakwa telah mengembalikan uang sebesar US\$1,100.00 namun bunganya belum dibayar selama tiga tahun dengan total sebesar US\$2,000.00.

Dalam proses pemeriksaan alat bukti, pengadilan menjelaskan mengenai aturan penerapan bunga sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setelah itu terdakwa berjanji akan memberikan bunga US\$200 kepada korban pada bulan Mei 2018 dan korban pun setuju.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan biasa melawan korban karena meskipun terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengembalikan uang pinjamannya namun terdakwa tetap tidak mematuhi kesepakatan yang dibuat bersama. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi dua tahun dengan syarat terdakwa harus menyerahkan bunga uang sebesar US\$200.00 kepada korban. Sementara itu pembela, meminta untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana karena terdakwa telah mengembalikan uang tersebut kepada korban.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan biasa sebagaimana disebutkan dalam dakwaan. Berdasarkan pada bukti-bukt yang dihasilkan selama persidangan dan semua hal-hal lain terkait kasus tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi dua tahun dan membayar ganti rugi kepada korban sebesar US\$200.00 dalam tiga bulan sesuai dengan aturan yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan tindak pidana ancaman**

No. Perkara : 0044/17.PDDIL

Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : Edite Palmira dos Reis  
JPU : Hipolito Exposto Santa  
Pembela : Laura Valente Lay  
Bentuk putusan : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 10 Mei 2018, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan ancaman yang melibatkan terdakwa Armindo Crisna Caetano melawan korban Pedro da Silva Canisio, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Desember 2017, sekitar pukul 09.00 pagi, terdakwa yang merupakan seorang guru mengadakan pertemuan dengan pegawai sekolah termasuk korban (pertugas keamanan sekolah tersebut). Terdakwa tiba-tiba bertanya kepada korban dengan marah/emosi bahwa *siapa yang menaruh meja di sini*. Korban menjawab bahwa ia tidak tahu dan kemudian terdakwa mengatakan kepada korban bahwa korban tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Oleh karena itu mereka saling bertengkar dan korban menjawab terdakwa bahwa benar, ia tidak memiliki kemampuan untuk bekerja dan meminta kepada terdakwa untuk istirahat dan korban pun meminta ijin untuk ke luar. Namun terdakwa berdiri dan langsung memukul dua kali pada telinga korban dan korban jatuh ke tanah, terdakwa menginjak berkali-kali pada tubuh korban. Korban berdiri, terdakwa memegang leher baju dan terus memukul banyak kali pada tubuh korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik pengaduannya melawan terdakwa. Selain itu, terdakwa juga meminta maaf kepada korban dan setuju dengan permohonan penarikan kasus dari korban.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan pembela menyetujui kesepakatan damai kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

## **Putusan**

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, pengadilan kemudian menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai dari para pihak.

### **9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0035/18.DINFT  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Edite Palmira dos Reis  
JPU : Bartolomeu de Araujo  
Pembela : Sergio Dias Quintas  
Bentuk putusan : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan menjadi 3 tahun

Pada tanggal 17 Mei 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JCP melawan istrinya, di Distrik Dili.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Februari 2018, sekitar pada pukul 18.30 malam, terdakwa sedang menghadiri acara ulang tahun keponakannya yang masih tetangga mereka. Pada waktu yang sama, korban dan anak-anak mereka pergi ke rumah orangtua korban yang mana tidak jauh dari rumah mereka. Ketika terdakwa kembali ke rumah, korban tidak berada di rumah. Terdakwa pun menyuruh keponakannya untuk memanggil korban kembali ke rumah. Korban pun kembali ke rumah dengan menggendong anak mereka. Ketika sedang berjalan ke rumah, dari jauh korban melihat terdakwa sedang memegang sebuah kayu. Terdakwa tertawa dengan menyatakan kepada korban “kamu ke sini sekarang, kamu akan mati”. Korban terus berjalan ke arah terdakwa karena korban pikir terdakwa hanya bergurau.

Ketika korban sampai di depan terdakwa, korban menyuruh terdakwa untuk membuang kayu tersebut, jika tidak akan muncul masalah karena gangguan setan. Setelah korban mengatakan hal itu, korban menyerahkan anaknya ke terdakwa dan korban pergi mandi. Setelah korban mandi dan ke luar dari kamar mandi, terdakwa memanggil korban dengan menanyakan ke mana korban pergi. Korban mengatakan bahwa ia pergi membereskan barang-barang orangtuanya. Namun setelah itu terdakwa menarik korban dengan paksa ke dalam sebuah kamar kosong dan menarik gaung korban hingga robek dan tali BH terputus. Terdakwa kemudian memukul dua kali pada tangan kiri dan kanan, memukul sekali pada punggung dengan kayu yang ada di tangannya. Perbuatan tersebut mengakibatkan bagian tubuh yang dipukul mengalami bengkak dan merah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan acaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan terdakwa membantah fakta bahwa terdakwa tidak memukul 2 kali pada tangan dengan kayu dan tidak menarik rok dan BH korban hingga robek. Terdakwa hanya mengakui bahwa ia menendang 1 kali di punggung korban. Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan namun menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka langsung berdamai dan hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU membuktikan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, oleh karena itu JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan penjara namun lebih rendah dari dakwaan JPU. Karena melihat bahwa terdakwa telah menyesali, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke pengadilan.

### **Putusan**

Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi tiga tahun termasuk menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$30.00.

## **10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa**

|                      |  |
|----------------------|--|
| No. Perkara          | : 0338/16.ERSIC                          |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal                                |
| Hakim                | : Jumiaty Freitas                        |
| JPU                  | : Antonio da Silva Tavarres              |
| Pembela              | : Joana Christina Pinto                  |
| Bentuk putusan       | : Mengesahkan permohonan penarikan kasus |

Pada tanggal 18 Mei 2018, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa Zulmiro Dos Santos, Antonio Babo, Filipe de Jesus dan Duarte da Cruz Martins melawan korban João Mendonsa da Cruz, Agustinho Dos Santos Babo serta Eduarda Salsinha, di Distrik Ermera.

## **Dakwaan JPU<sup>2</sup>**

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa di mana masing-masing diancam dengan hukuman 3 tahun penjara atau denda.

## **Pemeriksaan bukti**

Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan para korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, para korban ingin menarik kembali kasusnya karena sebelumnya mereka telah menyelesaikan kasus tersebut di tingkat desa dan para terdakwa telah menyerahkan seekor babi, sebotol arak kepada para korban. Terdakwa juga setuju dengan permohonan penarikan kasus dari para korban.

## **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan pembela setuju dengan kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

## **Putusan**

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari para korban dan kesepakatan damai dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai dari para pihak.

## **11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan ancaman**

|                      |  |
|----------------------|--|
| No. Perkara          | : 0144/15 DIBCR  |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal  |
| Hakim                | : Antonio Helder do Carmo                              |
| JPU                  | : Pedro Baptista                                       |
| Pembela              | : Miguel A. Faria (Pengacara pribadi magang)           |
| Bentuk putusan       | : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun |

Pada tanggal 18 Mei 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan tindak pidana ancaman yang melibatkan terdakwa Francisco Benjamin melawan Marino Paul da Cruz (korban), di Distrik Dili.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 September 2015, sekitar pada pukul 17.00 sore, terdakwa pergi mencari korban di rumahnya namun korban belum kembali dari kerja. Dengan

---

<sup>2</sup> Pengadilan tidak membacakan dakwaan dari JPU dalam persidangan kasus ini.



demikian terdakwa memberitahukan kepada adik perempuan dan ibu korban bahwa terdakwa akan menikam korban hingga mati jika terdakwa bertemu dengan korban. Ketika korban kembali dari kerja, adik dan ibunya langsung memberitahu korban. Setelah mendengar informasi tersebut, korban langsung pergi melaporkannya ke kantor Polisi Bekora.

Ketika korban dengan keluarganya sampai di kantor Polisi Becora, terdakwa mengikutinya ke kantor tersebut dan menendang sekali di kaki korban, memukul 4 kali di dada korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban sakit pada kaki, dada dan membuat korban takut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan acaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, dan melanggar pasal 157 KUHP mengenai ancaman dengan acaman hukuman selama-lamanya 1 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah beberapa fakta bahwa ia tidak mengancam korban namun hanya menanyakan karena sebelumnya korban melempari rumah terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa ia hanya menendang satu kali pada kaki korban namun tidak memukul 4 kali pada dada korban dan mengancam akan menikamnya dan terdakwa menerangkan bahwa korban berbohon.

Sementara itu, korban dan saksi Joana da Silva yang merupakan adik perempuan korban dan Veronica Barreto Xavier yang merupakan ibu korban membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan tindak pidana ancaman melawan korban. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa untuk tindak pidana ancaman dan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara untuk tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik. Dari kedua tindak pidana tersebut, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun penjara dan ditanggukannya.

Sementara itu pembela, mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan ancaman dan melakukan penganiayaan terhadap korban namun karena mendapatkan provokasi dari korban. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan., Oleh karena itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak dan adil bagi terdakwa.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan tindak pidana ancaman sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, pengadilan memutuskan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan menjadi satu bulan dan menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

## **12. Mengemudi tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM)**

No. Perkara : 0317/17.ERSTR  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Albertina Neves  
JPU : Osorio de Deus  
Pembela : Laura Valente Lay  
Bentuk putusan : Hukuman denda sebesar US\$30.00

Pada tanggal 18 Mei 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus mengemudi tanpa SIM yang melibatkan terdakwa Adelina Araujo Maia, di Distrik Ermera.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Desember 2017, pada pukul 15.00 sore, di jalan umum, dekat gedung Polisi Nasional Ermera-Fatuquero, terdakwa tanpa SIM mengemudi sebuah motor dengan merek Honda Beat dengan No. Polisi 7732 TLS berwarna hitam, membonceng temannya tanpa menggunakan helm.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai mengemudi tanpa SIM dengan ancaman hukuman selama-lamanya tahun penjara atau denda.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa tidak membawa motor lagi.

## **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun karena terdakwa tidak mematuhi aturan dan membahayakan nyawa orang lain (membonceng satu orang dengan tanpa menggunakan helm). JPU meminta hukuman tersebut untuk mencegah terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang. Sementara itu, pembela meminta pengadilan menerapkan hukuman peringatan karena terdakwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan setelah kejadian terdakwa tidak membawa lagi motor.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan meyakini bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$30.00 yang akan dicicil sebesar US\$0.50 setiap hari, selama 60 hari. Jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut, maka terdakwa akan menjalani hukuman 40 hari penjara sebagai hukuman alternatif bagi terdakwa.

### **13. tindak pidana perbuatan seksual terkait dengan remaja**

No. Perkara : 0429/17.DICMR  
Komposisi pengadilan : Koletivu  
Hakim : Edite Palmira, Ivan Patricinio Antonio Goncalves dan  
Maria Modesta  
JPU : Afonso Lopes  
Pembela : Abrão do Carmo dan Lazerio de Jesus (pengacara pribadi)  
Bentuk putusan : Hukuman penjara 6 tahun

Pada tanggal 21 Mei 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus perbuatan seksual terkait dengan remaja yang melibatkan terdakwa JdJ melawan korban VCB, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017, sekitar pada pukul 23.00 malam, di rumah duka (yang mana almarhum adalah pamannya korban) dan korban baru mau mencuci gelas, tiba-tiba seorang lelaki (J) yang tidak diketahui nama lengkapnya, tetangga dengan korban memanggil korban dan memberitahu bahwa ada seseorang yang suka sama korban. Karena korban tidak mengenal orang tersebut, korban bertanya kepada J mengenai orang tersebut. Setelah itu J membawa korban bertemu dengan terdakwa dan menyuruh mereka berbincang di belakang dapur yang dalam keadaan gelap dan J kemudian kembali ke tempatnya.

Setelah J membiarkan terdakwa dan korban, terdakwa membawa korban ke lapangan yang jauh dari rumah duka. Terdakwa menyuruh korban duduk di tanah dan korban menurutinya. Terdakwa tidak bicara apapun kepada korban, tiba-tiba terdakwa melepaskan rok dan pakaian dalam korban hingga telanjang. Terdakwa melepaskan celana Levis dan bajunya, terdakwa membaringkan korban di tanah dan tidur di atas korban. Terdakwa mencium mulut korban. Terdakwa meraba dan memegang kedua susu korban dan memegang alat kelamin korban dan menggigit leher korban bagian kiri dan kanan. Terdakwa sempat memasukan ujung alat kelaminnya ke dalam alat kelamin dan mengeluarkan kembali karena korban merasa sakit pada alat kelaminnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 178 KUHP mengenai perbuatan seksual dengan remaja dengan acaman hukuman selama-lamanya 5.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa korban yang mau melakukan hubungan seksual dengan terdakwa dan korban sendiri yang mengatakan bahwa jika tidak melakukannya malam ini, bisa dilakukan pada esok malam.. Selain itu, korban membenarkan dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa tidak memaksanya.

Saksi VMB yang merupakan kaka perempuan korban menerangkan bahwa pada malam kejadian, saksi sendiri bersama dengan tantenya dan orangtua korban mencari korban namun tidak melihat. Akhirnya saksi dan tante mereka melihat korban berada di pinggir sungai, ke arah jalan raya. Ketika melihat korban, saksi bertanya kepada korban ke mana dia pergi dan korban menjawab bahwa ia dan kakak J yang sedang jalan-jalan. Saksi melihat terdakwa sedang berjalan ke atas pinggir sungai dengan menutupi mulut dengan pakaiannya namun saksi mengenal terdakwa. Namun saksi tidak mencurigai sesuatu apapun yang terjadi antara korban dan terdakwa.

Saksi menambahkan bahwa ketika mereka sampai di rumah, ibu korban menampar korban pada pipinya dan menanyakan korban ke mana pada tengah malam dan terus bertanya dengan memarahi korban. Saksi menerangkan bahwa ia tidak tahu karena saksi mulai takut karena sebelumnya korban dipukuli ibunya.

Tidak lama kemudian, orangtua korban ke luar dari rumah dan membawa korban ke kantor Polisi dan terus dibawa ke Pradet. Sebelumnya, ketika mau membawa korban untuk melaporkannya, saksi melihat leher korban merah.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dan menerangkan bahwa korban sendiri ingin mengikuti terdakwa dan mau melakukan hubungan seksual dengan terdakwa. Namun karena melihat pada umur korban pada saat kejadian masih baru genap 13 tahun, maka JPU meminta memberikan setengah dari hukuman yang ada.

Sementara itu pembela, meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan kasus tersebut dengan adil karena terdakwa mengakui semua fakta, bekerja sama dengan pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan terdakwa sendiri memiliki tanggungjawab dalam keluarga karena saat ini terdakwa memiliki satu orang anak yang masih kecil.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, pengadilan membuktikan semua fakta yang tertera dalam dakwaan termasuk mempertimbangkan hubungan yang terjadi karena kemauan korban sendiri namun karena usia korban masih dibawah umur, maka pengadilan menghukum terdakwa 6 tahun penjara.

### **14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0279/17.PDDIL  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Antonio Helder Viana do Carmo  
JPU : Nelson de Carvalho  
Pembela : Humberto Alves  
Bentuk putusan : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 22 Mei 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JVS melawan istrinya, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, pada pukul 20.00 malam, korban pergi bertemu dengan terdakwa di Terra-Santa, Komoro dengan tujuan untuk membawa pulang anak perempuan ketiga yang tinggal bersama dengan terdakwa. Ketika korban sampai di sana, terdakwa dan korban saling bertengkar dan terdakwa memutar tangan kanan korban yang menyebabkan korban jatuh ke tanah. Ketika korban sedang jatuh ke tanah, terdakwa menginjak paha kanan korban, terdakwa memukul 3 kali di kepala korban yang menyebabkan korban pusing. Meskipun korban sedang pusing, korban berusaha malrikan diri ke Polisi untk melaporkannya.

Pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui, terdakwa menggunakan ID palsu di facebook dengan mencaci-maki termasuk memasukan foto korban ke dalam FB tersebut. Perbuatan tersebut menyebabkan korban merasa sakit di paha dan kepalanya serta merasa malu karena terdakwa memasukan foto korban ke dalam facebook.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan acaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia tidak memukul korban. Menurut terdakwa, pada waktu itu terdakwa dan korban hanya saling bertengkar mengenai memindahkan televisi dari rumah tua yang ada di Bekora ke rumah baru di Hera. Terdakwa mengakui bahwa ia memang mencaci-maki korban di facebook. Sementara itu, mengenai tempat kejadian, terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut berlangsung di Terra-Santa, Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa dan korban langsung bercerai hingga hari ini meskipun telah memiliki 3 orang anak.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun. JPU meminta hukuman tersebut agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana yang sama di masa mendatang. Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa. Pembela mempertimbangkan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

### **Putusan**

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi satu tahun termasuk menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$30.00.

## **15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0183/17 ERERM  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Albertina Neves  
JPU : Osorio de Deus  
Pembela : Rui Manuel Guterres  
Bentuk putusan : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 22 Mei 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SNM melawan istrinya, di Distrik Ermera.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Juli 2017, sekitar pada pukul 10.00 pagi, terdakwa meminta uang sebesar US\$5.00 kepada korban namun korban menjawab bahwa tidak ada uang. Kemudian terdakwa memukul 1 kali di dahi hingga korban jatuh ke tanah. Ketika korban sedang

jatuh, terdakwa menendang 1 kali lagi di tengkuk korban dan menendang 1 kali pada pinggul korban. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita luka pada tengkuk, merah dan sakit pada dahi dan pinggul.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan acaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta bahwa ia memang meminta uang sebesar US\$5.00 kepada korban namun karena korban tidak memberikannya sehingga terdakwa menendang pintu rumah yang kemudian jatuh dan mengenai dahi korban dan korban jatuh dan terluka. Sementara itu terdakwa membantah mengenai memukul dan menampar korban. Terdakwa menambahkan bahwa setelah kejadian tersebut, mereka menyelesaikan masalah tersebut secara keluarga dan terdakwa memberikan uang sebesar US\$40.00 dan satu kaleng beer kepada keluarga korban.

Sementara itu, korban terus membenarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa menendang pintu rumah dan kemudian jatuh dan mengenai dahinya dan menyebabkan korban jatuh dengan membanting/menindih tengkuk korban ke tanah sehingga terluka. Selain itu, korban juga membenarkan keterangan terdakwa bahwa telah menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

Dalam tuntutan akhir JPU mempertahankan dakwaan meskipun terdakwa hanya mengakui beberapa fakta yang didakwakan terhdapnya. JPU memandann perbuatan terdakwa yang mana menendang pintu sehingga menyebabkan pintu jatuh dan mengenai dahi korban dan terluka hanya karena korban tidak memberikan uang kepada terdakwa. Oleh karena itu, untk melakukan pencegahan agar tidak pidana tersebut tidak terjadi lagi di masa mendatang, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 thaun

Sementara itu pembela meminta pengadilan menerapkan hukuman peringatan, karena terdakwa telah menyesali perbuatannya, terdakwa berniat baik untuk menyelesaikan kasus tersebut sesuai dengan budaya dan terdakwa memiliki tanggungjawab terhadap keluarga.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut karena terdakwa menendang pintu dan pintu jatuh di atas korban yang kemudian jatuh ke tanah dengan membantingkan tengkuknya dan terluka hanya karena tidak memberikn uang sebesar US\$5.00 kepada terdakwa. Berdasarkan fakta-

fakta yang terbukti tersebut dan mempertimbangkan semua hal yang berhubungan dengan kasus dimaksud, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

### **Tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik dengan saling melukai**

No. Perkara : 0228/17.PDDIL  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Ivan Patricinio Antonino  
JPU : Bartolomeu de Araujo  
Pembela : Joana Christina Pinto  
Bentuk putusan : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 23 Mei 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap integritas fisik dengan saling melukai yang melibatkan terdakwa DA melawan suaminya, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 Juni 2017, sekitar pada pukul 06.00 pagi, korban sedang tidur di depan televisi dan mendengar terdakwa sedang mengomel bahwa korban sudah memiliki wanita lain. Meskipun mendengar terdakwa berbicara demikian, korban terus tidak mau bangun dan terdakwa mengambil sapu lidi dalam rumah dan memukul 1 kali pada kepala bagian kiri dan memukul 2 kali pada punggung hingga sapu lidi tersebut patah. Korban bangun, korban menarik rambut korban dan menariknya ke teras depan. Namun terdakwa memegang kuat alat kelamin korban dan menariknya sehingga korban merasa sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) no 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa sebelumnya korban lebih dulu memukul terdakwa sehingga terdakwa melakukan kekerasan melawan korban. Selain itu, korban terus memperkuat dakwaan dan diperkuat dengan keterangan terdakwa bahwa ia lebih dulu memukul terdakwa karena mendengar terdakwa banyak mengomel. Setelah kejadian tersebut, terdakwa dan korban memutuskan bercerai sebagai pasangan suami-istri.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan kekerasan yang dilakukan terdakwa melawan korban karena korban yang lebih dulu melakukan kepada terdakwa. JPU meminta ke pengadilan untuk melakukan



perubahan kualifikasi hukum dari kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga menjadi kasus penganiayaan terhadap integritas fisik dengan saling melukai. Di pihak lain, pembela setuju dengan dakwaan JPU yang meminta untuk melakukan perubahan terhadap kualifikasi hukum yang digunakan sebelumnya.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan setuju dengan dakwaan JPU. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa dan korban berkelahi. Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan, pengadilan melakukan perubahan hukum dari tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga menjadi tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik dengan saling melukai.

Karena tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik dengan saling melukai sebagai tindak pidana semi publik, pengadilan melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban. Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa dan korban setuju untuk menarik kembali kasus tersebut. Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan setuju dengan kesepakatan kedua belah pihak, pengadilan mengesahkan permohonan penarikan kasus tersebut.

### **16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0126/17.DIDIL  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jumiaty Freitas  
JPU : Bartolomeu  
Pembela : Marcal Mascarenhas  
Bentuk putusan : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 23 Mei 2018, Pengadilan Distrik Dili, membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdS melawan istrinya, di Distrik Dili.

### **Dakwaan**

JPU mendakwa bahwa terdakwa sebagai sopir mikrolet dan mengangkut para penumpang. Terdakwa memiliki masalah dengan korban sehingga terdakwa sudah ke luar dari rumah selama 1 bulan. Pada tanggal 15 Agustus 2017, pada pukul 10.00 pagi, terdakwa memukul 1 kali di muka korban, 2 kali pada kepala korban dan memukul banyak kali pada punggung korban. Setelah terdakwa naik kembali ke dalam mobil untuk terus mengemudi mobil Mikrolet namun korban ikut numpang dan mengambil uang recehan dalam mobil, sehingga terdakwa menarik korban ke luar dan menarik korban masuk ke dalam teras sekolah dan mencekik leher korban

dua kali. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita luka dan bengkak pada mulut, sakit di kepala, punggung dan pergi berobat di Rumah Sakit.

Sebelum kasus ini terjadi, korban pergi menunggu terdakwa di jalan umum dekat di depan sebuah sekolah dan bertanya kepada terdakwa mengapa terdakwa tidak kembali ke rumah. Oleh karena itu, terdakwa dan korban mulai saling bertengkar dan terdakwa mencaci-maki korban dan terdakwa turun dari Mikrolet yang dikemudi oleh terdakwa dan menyuruh korban untuk kembali ke rumah dan setelah terjadinya kekerasan tersebut

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa menggendong korban untuk masuk ke dalam sekolah namun pada waktu itu banyak orang dan terdakwa merasa malu. Terdakwa membantah telah menarik korban ke tanah. Terdakwa menerangkan bahwa debu yang ada pada tubuh tersebut karena korban yang mengosoknya. Terdakwa juga menambahkan bahwa selama mereka berdua hidup bersama tidak pernah melakukan perbuatan tersebut terhadap korban.

Sementara itu, korban membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia megosok dirinya dengan debu pada tubuhnya karena terdakwa tidak mau kembali ke rumah. Korban juga menerangkan bahwa orangtua korban selalu mengatakan bahwa terdakwa tidak punya pekerjaan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa korban membenarkan fakta-fakta tersebut dan menerangkan bahwa sebelumnya mereka sudah memiliki masalah dan sudah satu bulan terdakwa sudah ke luar dari rumah. Oleh karena itu JPU yakin bahwa kekerasan tersebut benar terjadi dan oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 1 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Sementara itu pembela meminta keadilan bagi terdakwa karena terdakwa menerangkan bahwa selama mereka hidup bersama, ia tidak pernah ada masalah dengan korban, terdakwa menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana melawan korban.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, menunjukan terdakwa melakukan kekerasan melawan istrinya. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul mulut dan punggung namun pengadilan tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa mencekik leher korban. Berdasarkan pertimbangan terhadap fakta-fakta yang terbukti dan tidak terbukti Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi satu tahun.

### **17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0136/17.DIDIL  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jumiaty Freitas  
JPU : Bartolomeu de Araujo  
Pembela : Miguel Aleixo (pengacara pribadi magang)  
Bentuk putusan : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 23 Mei 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LdA melawan istrinya, di Distrik Dili.

## **Dakwaan**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017, pada pukul 17.00 sore, terdakwa memukul 1 kali pada tengkuk korban ketika dan anak-anaknya kembali dari rumah korban ke rumah mereka. Ketika sampai di depan Pengadilan Tinggi, terdakwa lewat dengan sebuah motor dan melihat korban sedang menggendong anak mereka. Setelah itu, terdakwa menghentikan motor untuk menggendong anak dari korban. Namun korban tidak mau memberikan anaknya dan mengatakan kepada terdakwa bahwa “kamu bilang ini bukan anak kamu, kenapa kamu mau mengambil anak ini?”. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban sakit pada tengkuknya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan acaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia melakukan tindakan tersebut karena korban tidak mau menyerahkan anaknya kepada terdakwa. Meskipun demikian, terdakwa berjanji akan tidak mengulangi perbuatannya melawan korban. Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 5 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun bagi terdakwa karena terdakwa melakukan tindak pidana melawan korban.

Sementara itu Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak karena terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan terdakwa baru pertama kali ke pengadilan. Selain itu terdakwa berjanji bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan menjadi satu tahun.

### **18. Kasus perdata pengaturan tentang pelaksanaan kewajiban penafkahan dengan bentuk khusus**

No. Perkara : 0120/17.CVTDD  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Ivan Patricinio Antonino  
JPU : Bartolomeu de Araujo  
Pembela : Joana Christina (pembela umum) dan Lorena (ALFeLa)  
Putusan : Mengesahkan kesepakatan kedua belah pihak

Pada tanggal 24 Mei 2018, Pengadilan Distrik Dili, menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus perdata mengenai pengaturan hak asuh dan bentuk khusus yang melibatkan penggugat MdS sebagai ibu yang mewakili anak-anaknya antara lain HdS, CdS dan NdS melawan tergugat JdJ sebagai bapak, di Distrik Likisá.

### **Dasar/alasan**

Tergugat sebagai bapak dan penggugat sebagai ibu yang telah bercerai. Tergugat dan Penggugat memiliki 3 orang anak dan saat ini tinggal bersama dengan penggugat. Setelah bercerai, tergugat tidak memperhatikan kebutuhan anak-anaknya seperti pendidikan, makanan, kesehatan dan keamanan. Selama ini penggugat yang memberikan perhatian dan biaya untuk kebutuhan setiap bulan senilai US\$300.

Tergugat bekerja sebagai pegawai pada NGO Moris Rasik dengan pendapatan gaji per bulan sebesar US\$ 500.00 memiliki kemampuan untuk memberikan perhatian kepada anak-anaknya dan pemohon.

Oleh karena itu, JPU yang mewakili ketiga anak di bawah umur, mengajukan syarat pengaturan penafkahan khusus untuk menuntut hak mereka berdasarkan ketentuan yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Perdata seperti pasal 1757 mengenai lamanya kewajiban penafkahan, pasal 1758 mengenai isi/muatan dari kewajiban penafkahan, pasal 1759 mengenai pengeluaran bagi penafkahan, keamanan, kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak, pasal 1765 mengenai pendidikan, pasal 1786 mengenai kewajiban penafkahan orangtua yang tidak tinggal bersama melalui perkawinan namun tinggal bersama sebagai suami-istri, pasal 1804 mengenai kewajiban atas catatan/pendaftaran dan pasal 1805 mengenai konsekuensi ketika tidak melakukan pendaftaran.

Di pihak lain tergugat menerangkan bahwa ia bersedia member perhatian kepada ketiga anaknya dan setiap bulan akan memberikan uang sebesar US\$200.00 hanya untuk penafkahan. Sementara itu mengenai uang untuk mebayar sekolah, tergugat akan bayar secara langsung dan pengugat setuju dengan total uang ditawarkan. Selain itu, kedua belah pihak juga sepakat agar tergugat dapat membawa anak-anaknya dari rumah pengugat setiap hari Sabtu dan dibawa pulang pada hari Minggu. Sementara itu mengenai hari besar akan tergantung pada komunikasi antara kedua belah pihak.

#### **Tuntutan/pembelaan akhir**

Meminta kepada tergugat untuk memenuhi janji dan menyerahkan uang tersebut kepada pengugat pada tanggal 5 setiap bulan dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan kasus ini. Selain itu, Pembela dari tergugat, setuju dengan permohonan dari JPU.

#### **Putusan**

Pengadilan berdasarkan kesepakatan dari para pihak, Pengadilan kemudian mengesahkan kesepakatan tersebut.

#### **19. Tindak pidana pengrusakan biasa**

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| No. Perkara          | : 0481/17.DICMR               |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal                     |
| Hakim                | : Eusebio Xavier Vitor        |
| JPU                  | : Reinato Bere Nahak          |
| Pembela              | : Estaquie Pereira            |
| Bentuk putusan       | : Mengesahkan penarikan kasus |

Pada tanggal 25 Mei 2018, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa Tito Pereira Madeira melawan korban Celestino Fátima, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU<sup>3</sup>**

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan acaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik pengaduannya melawan terdakwa namun dengan syarat terdakwa harus mengembalikan barang-barang yang dirusak pada tanggal 9 September 2017 senilai US\$140.00. Terdakwa meminta maaf kepada korban dan setuju untuk mengembalikan barang-barang yang dirusak dengan nilai yang telah disebutkan oleh korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia bersedia untuk langsung membayar uang tersebut kepada korban.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan Pembela/pembela menyetujui kesepakatan damai kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai dari para pihak.

## **20. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| No. Perkara          | : 0025/17.DIBCR                       |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal                             |
| Hakim                | : Zulmira Auxiliadora Barros da Silva |
| JPU                  | : Nelson de Carvalho                  |
| Pembela              | : Fernando Lopes de Carvalho          |
| Bentuk putusan       | : Hukuman denda sebesar US\$90.00     |

---

<sup>3</sup> JSMP tidak memantau ketika pengadilan membacakan dakwaan JPU atas kasus ini.

Pada tanggal 25 Mei 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JTF melawan istrinya, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 02 Februari 2017, pada pukul 08.00 pagi, terdakwa memukul 1 kali di mata bagian kiri, memukul 1 kali di telinga kiri, menendang 2 kali pada perut dan mencekik leher korban. Sebelumnya terdakwa membangunkan korban untuk menyiapkan kopi bagi terdakwa. Namun korban menjawabnya dan meminta untuk menyuruh keponakannya membuat kopi karena pada malam hari korban tidak tidur karena membuat susu bagi bayi mereka. Perbuatan tersebut mengakibatkan merah pada mata sebelah, sakit pada telinga bagian kiri, perut dan leher.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan benar dan menyatakan penyesalan atas perbuatannya. Begitu juga korban terus memperkuat dan membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda sebesar US\$80.00 bagi terdakwa, dan akan dicicil sebesar US\$0.50 setiap hari karena mempertimbangkan penyesalan terdakwa, telah berdamai dengan korban, terdakwa penanggungjawab terhadap keluarga dan telah memiliki 3 orang anak.

Sementara itu, pembela meminta agar pengadilan menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa karena terdakwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke pengadilan.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana melawan korban. Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$90.00 yang akan dicicil sebesar US\$1.00 setiap hari selama 90 hari. Jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman penjara 2 bulan sebagai hukuman alternatif.

## **21. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0177/17.ERSIC

Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : Francisca Cabral  
JPU : Osorio de Deus  
Pembela : Humberto Alves  
Bentuk putusan : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 29 Mei 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan melalui persidangan keliling di Distrik Ermera atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdS melawan istrinya, di Distrik Ermera.

### **Dakwaan**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Juli 2017, pada pukul 19.00 malam, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai uang yang dipinjam oleh terdakwa kepada anak dari istri pertamanya dan bertengkar hingga mengungkit masa lalu antara korban dan terdakwa. Setelah bertengkar, korban masuk ke dalam kamar untuk mempersiapkan pakaiannya untuk pergi ke rumah orangtuanya. Tiba-tiba terdakwa dari belakang memukul berkali-kali di punggung, mencaci maki korban dan mengancam akan membunuh korban dan anak-anaknya.

Setelah itu korban menendang sekali pada perut terdakwa dan terdakwa kembali memukul sekali pada telinga korban dan satu kali pada punggung. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit pada telinga dan punggung.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan acaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia melakukan tindakan kekerasan terhadap korban karena korban banyak mengomel mengenai uang yang dipinjam oleh terdakwa kepada anaknya. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa pergi tinggal di rumah anaknya agar tidak mendengar korban mengomel. Terdakwa menambahkan bahwa setelah empat hari kemudian, terdakwa kembali ke rumah dan meminta maaf kepada korban dan sampai saat ini tinggal bersama sebagai suami-istri.

Selain itu, korban membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa korban merasa malu karena terdakwa mencaci-makinya. Korban juga membenarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa pergi tinggal di rumah anaknya dan setelah empat hari baru terdakwa kembali dan meminta maaf kepada korban. Sampai saat ini mereka hidup bersama sebagai suami-istri dengan damai.



### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun sebagai sebuah upaya pencegahan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang terhadap korban. JPU mempertimbangkan terdakwa melakukan tindak pidana melawan korban dan tidak mengendalikan diri untuk menghindari dari korban yang sedang banyak mengomel. Sementara itu pembela, meminta hukuman yang ringan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui dan telah menyesali perbuatannya.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan menjadi satu tahun, dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

## **22. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0154/16.LIBZT  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Maria Solana  
JPU : Bartolomeu de Araujo  
Pembela : Agustinha de Oliveira  
Bentuk putusan : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 30 Mei 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan melakukan persidangan keliling di Distrik Ermera atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ZdS melawan istrinya, di Distrik Ermera.

### **Dakwaan**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Desember 2017, pada pukul 17.00 sore, terdakwa sedang minum dengan teman-teman bule. Terdakwa membawa motor untuk membeli lagi minuman di toko untuk minum bersama lagi dengan teman-temannya. Ketika terdakwa pergi mengambil motor tersebut, korban berkata kepada terdakwa bahwa kenapa membawa motor sementara sudah mabuk. Namun terdakwa tidak menerimanya dan menampar dua kali pada telinga korban hingga jatuh.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan acaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa memperkuat semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa pada pagi hari ketika terdakwa sudah tidak mabuk lagi, terdakwa meminta maaf kepada korban.

Selain itu, korban memperkuat dakwaan yang tertera dalam dakwaan dan mempertegas keterangan terdakwa bahwa pada pagi hari, terdakwa meminta maaf kepada korban.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan hanya karena korban melarang terdakwa untuk tidak mengemudi motor karena mabuk. Berdasarkan pertimbangan tersebut, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 1 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Sementara itu pembela meminta hukuman yang layak bagi terdakwa karena terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan terdakwa telah meminta maaf kepada korban.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa tindak pidana yang dituduhkan oleh JPU benar terjadi. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi dua tahun dan menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar \$10.00.

Untuk informasi lebih lengkap silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur Eksekutif JSMP  
Alamat e-mail: [luis@jsmp.tl](mailto:luis@jsmp.tl)  
[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

